



**JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS**  
*Jurnal Program Studi Akuntansi*  
Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>

---

**KINERJA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DAN KOTA DI SUMATERA UTARA  
BERDASARKAN OPINI AUDIT**

**Fitri Yani Panggabean <sup>a\*</sup>**

<sup>a</sup> Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Pancabudi

*Diterima Juni 2019; Disetujui Agustus 2019; Dipublikasikan November 2019*

**Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan menggali hasil opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan dokumen keuangan tahun anggaran 2014. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang mengungkapkan hasil opini auditor terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian yang menjadi objek yaitu pemerintah daerah di Propinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2014. Sampel penelitian terdiri dari 33 dokumen laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan berbentuk data sekunder. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dari temuan-temuan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara memperoleh hasil, antara lain opini auditor wajar tanpa pengecualian sebanyak 13 pemerintah daerah, opini auditor wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan sebanyak dua pemerintah daerah, opini auditor wajar dengan pengecualian sebanyak 15 pemerintah daerah, dan opini auditor tidak memberikan pendapat sebanyak tiga pemerintah daerah. Hasil temuan yang diperoleh bahwa dominasi opini auditor berupa wajar dengan pengecualian, serta terdapat tiga pemerintah daerah dengan opini tidak memberikan pendapat. Tentunya dengan temuan seperti ini, pemerintah daerah di Sumatera Utara harus dapat memperbaiki dan membenahi transparansi penggunaan keuangan daerah, agar opini auditor pada masa yang akan datang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

**Kata Kunci** : Opini Audit, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sumatera Utara

**Abstract**

*The aims of the study is to explore the results of the audit opinion given by Badan Pemeriksa Keuangan on the local government financial statement in North Sumatra by using financial documents for the 2014 fiscal year. This research is a descriptive study which reveals the results of the auditor's opinion on the local government financial statement. The research population is the object of local government in the province of North Sumatra in 2014 fiscal year. The research sample consisted of 33 local government financial statement documents in North Sumatra. The type of data used is secondary data. Based on the audit report conducted by the auditors from the audit findings of the local government financial statement in North Sumatra, the results such as the auditor's opinion reasonable without any exception as many as 13 local government; the auditor's opinion is unqualified with an explanatory paragraph consisting of two local governments; the auditor's opinion is reasonable with the exception consisting of 15 local governments; the auditor's opinion do not provide an opinion consisting of three local government. The findings obtained that the dominance of auditor opinion is reasonable with the exception, and there are three local governments with opinions not giving opinions. Consistently with these findings, the regional government in North Sumatra must be able to improve and commit to transparency in the use of regional finances, so that the auditor's opinion in the future is better and more beneficial to the community.*

**Keyword**: Audit Opinion, Local Government financial statement, North Sumatera

**How To Cite**: Panggabean, Fitri Yani (2019) Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Sumatera Utara Berdasarkan Opini Audit. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2): 151- 159

---

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan mengembangkan serta menggali sumber potensi lokal yang terdapat di daerah tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber dana pemerintah daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas pemerintahan diperoleh dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Berbagai pihak yang memberikan dana kepada pemerintah daerah yang diamanahkan oleh masyarakat melalui pembayaran pajak yang merupakan sumber pendapatan utama dari daerah menuntut pemerintah daerah harus menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban yang harus dipublikasikan (Sadjiarto, A. 2000). Hal ini mengharuskan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (Mardiyati, M., & Wahyudi, H. 2018).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil kinerja pencapaian daerah atas aktivitas tertentu yang menggunakan dana dalam bentuk belanja atau pembiayaan serta dana pendapatan yang diterima dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, sumbangan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat (Pratama et, al. 2015) Laporan keuangan berfungsi sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Banyaknya pihak yang memerlukan informasi atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah mengharuskan pemerintah membuat laporan keuangan yang baik, baik dari segi penyajian secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dari segi material yang disajikan secara wajar. Keakuratan laporan keuangan pemerintah daerah didukung dengan hasil opini audit yang diberikan oleh auditor pemerintah yang independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memiliki fungsi melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah atas pelaksanaan jalannya pemerintahan untuk menilai kewajaran penyajian, tingkat materialitas dan bahkan ada tidaknya manipulasi data keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Telah banyak penelitian dalam satu dekade yang berfokus pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Rini (2014) mengungkapkan bahwa pengungkapan laporan kinerja pemerintah daerah tidak terdapat kaitannya dengan opini dari BPK. Tidak adanya kaitan tersebut disebabkan tingkat pengungkapan laporan kinerja pemerintah daerah, sehingga pengungkapan tersebut harus dibuktikan dengan data yang akurat agar opini yang diberikan berkorelasi dengan pengungkapan yang dilakukan.

Berjalannya pemerintahan yang baik, salah satunya dapat diketahui dari hasil opini pemeriksanaan laporan keuangan pemerintah daerah yang diberikan oleh auditor pemerintah (Marfiana, N., & Kurniasih, L. 2013). Karena auditor pemerintah merupakan lembaga sebagai penjamin atas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang sifatnya independen. Provinsi Sumatera Utara mempunyai 33 Kabupaten dan Kota yang memiliki ciri khas masing-masing daerah. Ciri khas daerah ini tentu tidak sama setiap daerah dan itu sangat mempengaruhi laporan keuangan daerah yang dilaporkan dan tentu akan menghasilkan hasil opini audit yang berbeda pula. Kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan penyajian pos-pos atau akun atas laporan keuangan

secara wajar merupakan tolak ukur yang sangat penting yang dinilai dalam memberikan opini audit serta harus bersifat transparansi. Laporan keuangan telah diaudit oleh auditor pemerintah dengan memberikan predikat WTP juga mencerminkan kinerja yang baik dari pemerintahan daerah (Heriningsih, S. 2014).

### **Laporan Keuangan Daerah**

Informasi keuangan yang memuat data dari berbagai bentuk pembiayaan, belanja, dan investasi dari aktivitas pemerintah disajikan ke dalam laporan keuangan daerah. Sehingga akuntabilitas dan transparansi merupakan pondasi pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari penyimpangan sehingga kepala daerah amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang dipercayakan demi kesejahteraan publik. Masyarakat yang telah memberikan setiap rupiah kepada pemerintah membutuhkan pertanggungjawaban atas uang yang dipakai untuk membiayai pembangunan dan pertumbuhan daerah untuk kesejahteraan masyarakat (Orangbio et, al. 2017)

Pertanggungjawaban atas dana masyarakat yang dipungut oleh pemerintah daerah harus memberikan laporan, tidak hanya laporan lisan tetapi juga dalam bentuk laporan tertulis. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Dua alasan utama mengapa pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan, yaitu : pertama dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (Armando, G. 2013).

Pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bertanggung jawab kepada masyarakat, dimana secara umum terdiri dari pihak internal dan eksternal. Adapun pihak internal yaitu inspektorat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan pihak eksternal terdiri dari kreditor, investor, lembaga pemberi hibah, dan stakeholder eksternal lainnya. Mahmudi (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan baik untuk pihak internal dan eksternal dipergunakan oleh pemerintah daerah dan stakeholder untuk membuat kebijakan ekonomi, sosial, dan politik, sehingga penyajian laporan keuangan harus tepat waktu dan reliabel serta dilengkapi dengan pengungkapan informasi keuangan yang independen. Namun, apakah pemerintah daerah dapat transparansi atas pengelolaan keuangan, yang merupakan tuntutan dan dambaan masyarakat akan pemerintah yang baik dan bersih. Pertanyaan tersebut layakannya harus direspon positif oleh kepala daerah dan pejabat SKPD lainnya. Adapun manfaat dari transparansi ini akan memberikan informasi untuk membandingkan realisasi kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan pada awal tahun anggaran (Albugis, F.F. 2016), kemudian sebagai informasi menilai apakah terdapat unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, dan mengetahui hak dan kewajiban dalam pengelolaan anggaran daerah masing-masing pihak, antara pemerintah, masyarakat, dan dengan pihak lain yang terkait.

### **Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Aktivitas pemerintah dalam melaksanakan fungsinya hendaknya tercermin dari kondisi informasi yang disajikan laporan keuangan daerah, agar dapat diketahui 'sehat atau sakit' suatu pemerintah daerah, sehingga sangatlah penting untuk mengetahui

tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik dalam penyelenggaraan pemerintah dan untuk alat akuntabilitas publik, penyajian tersebut juga untuk mengevaluasi kinerja kepala pemerintah, kepala SKPD, dan unit-unit pemerintah lainnya (Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. 2013).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tujuan laporan keuangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholders dalam menilai akuntabilitas dan transparansi yang dipergunakan menyusun kebijakan, ekonomi, sosial dan politik dengan menyediakan informasi posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, kepatuhan realisasi terhadap rencana anggaran yang telah disusun terhadap peraturan yang telah diatur, cara entitas pelaporan mendanai aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan dana likuid, potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai mengevaluasi kebijakan atas kemampuan pemerintah daerah dan SKPD dalam mendanai aktivitasnya (Juwita, R. 2013).

#### **Pemangku Kepentingan Informasi Laporan Keuangan Daerah**

Pihak-pihak yang berkepentingan kepentingan (*stakeholder*) atas informasi laporan keuangan pemerintah daerah antara lain adalah masyarakat yang sebagai pengguna layanan publik, setiap individu atau organisasi yang berkembang dimasyarakat membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan dari unit-unit pemerintah (Nurriszkiana et, al. 2017).

Pajak yang dibayar masyarakat dan dana hibah yang diberikan oleh lembaga/yayasan yang diterima oleh pemerintah, sehingga pendonor berkepentingan untuk mengetahui pengelolaan dana tersebut. Masyarakat ingin mengetahui apakah telah mentatai peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah dipenuhi dengan baik. Kreditor dan investor membutuhkan dana informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat resiko berinvestasi, kondisi finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah. DPRD dan organisasi politik yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelayanan yang diberikan pemerintah, sehingga membutuhkan informasi keuangan untuk mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi laporan keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan negara. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantau perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan edangan organisasi lain yang sejenis. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja (Sulistiawan et, al. 2019)

Laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memenuhi ciri-ciri berikut ; Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan. Andal, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi. Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembangking kinerja masa lalu atau pemabanding kinerja organisasi lain yang sejenis. Serta dapat dipahami, artinya laporan

keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Nugraheni, P., & Subaweh, I. 2011).

### **Opini Audit**

Akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut pada dasarnya merupakan pernyataan dari pihak manajemen pemerintah daerah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu, para pemangka kepentingan yang ada tentang kondisi keuangan pemerintah daerah. Ada kemungkinan pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan melakukan *window dressing*, yaitu membuat laporan keuangan seolah-olah lebih baik dibandingkan kondisi yang sebenarnya. Atau boleh jadi manajemen pemerintah daerah melakukan perikecualian melalui apa yang disebut "*creative accounting*" agar laporan keuangan yang disajikan nampak lebih baik, padahal kondisi sesungguhnya tidaklah demikian (Mahmudi, 2016). Kreativitas akuntansi boleh dilakukan tapi tidak melanggar standar akuntansi dan prinsip akuntansi yang diterima umum, namun tidak dibenarkan melakukan bentuk manipulasi laporan keuangan.

Untuk menghindari manipulasi data dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka diperlukan jasa profesi pihak ketiga yang independen. Pihak ketiga ini harus profesional, netral atau independen, melindungi kepentingan para pengguna laporan, terpercaya, tidak bisa disuap dan sangat menjunjung tinggi etika profesi. Pihak ketiga ini disebut dengan "auditor". Auditor ini merupakan pemberi jaminan tentang kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan manajemen pemerintah daerah. Fungsi auditor independen adalah untuk memberikan jaminan (*reasonable assurance*) bahwa laporan yang dibuat pemerintah telah disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan.

Auditor memiliki dua fungsi utama yaitu : 1) fungsi audit/pemeriksaan, dan 2) fungsi attestasi (pemberian pendapat atau opini). Fungsi audit bisa dilakukan oleh auditor internal maupun audit eksternal, namun fungsi attestasi hanya dapat dilakukan oleh auditor eksternal yang independen. Terkait dengan pemberian fungsi attestasi, yaitu pemberaian pendapat auditor, maka peran dan kedudukan auditor independen sangat penting karena merupakan titik sentral dalam proses akuntabilitas sektor publik. Kedudukan auditor berada ditengah-tengah antar hubungan pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat.

### **Opini Auditor**

Peran utama auditor pemerintah adalah melakukan jasa attestasi, yaitu melakukan pengujian terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah mengenai kewajaran laporan dan tingkat kesesuaiannya dengan peraturan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Hasil dari pelaksanaan fungsi attestasi itu berupa pendapat atau opini auditor. Opini auditor yang paling baik dari kelima pendapat auditor adalah wajar tanpa pengecualian. Pemerintah daerah di Sumatera Utara diharapkan agar bisa mendapatkan hasil opini ini, karena hasil laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan informasi yang dibutuhkan oleh para pihak stakeholder tidak perlu ragu-ragu dalam membuat kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun apabila hasil opini auditor yang diberikan adalah tidak wajar atau bahkan tidak memberikan pendapat, maka pembaca laporan perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan karena takut informasi yang didapatkan akan menyesatkan karena adanya data yang kurang valid yang dapat berakibat kerugian secara material.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual sebuah objek penelitian (Umar, 2008). Desain penelitian disajikan dalam bentuk kualitatif, dengan mendeskripsikan opini auditor atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Utara, sehingga dapat memberikan informasi kondisi aktual tentang pemberian opini oleh auditor. Metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis yaitu data sekunder, dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan melalui informasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan. Pengumpulan data ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek penelitian. Sumber data diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) Provinsi Sumatera Utara atas laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara tahun anggaran 2014. Objek dalam penelitian ini merupakan dokumen LHP-BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan teknik *pooling* data, sehingga jumlah dokumen LHP-BPK yang dipergunakan sebanyak 33 dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berbentuk studi dokumentasi, yaitu data yang berupa data sekunder dengan mengumpulkan seluruh bahan dan data-data yang diperlukan pada penelitian ini dalam bentuk LHP-BPK Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2014.

### Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pihak eksternal yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah diperankan oleh BPK. Tidak hanya laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah, tetapi juga melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan kementerian/kelembagaan. Hal ini dilakukan agar para pimpinan dan seluruh pegawai dapat melakukan penyelenggaraan pemerintah secara baik dan bersih. Beberapa komponen laporan keuangan yang dilakukan pemeriksaan oleh BPK yaitu neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Bentuk pendapat yang diberikan oleh auditor BPK berjenjang tergantung dari informasi yang disajikan dan diberikan kepada BPK, bentuk pendapat tersebut terdiri dari wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP). Hasil dari pendapat yang diberikan oleh auditor tentulah memiliki dampak yang beragam sesuai dari masing-masing pendapat atas penyajian laporan keuangan yang diperoleh pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah menerima pendapat TMP, maka dampak yang dapat diindikasikan bahwa kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan program kerja pemerintah, sehingga timbulnya konotasi atau persepsi masyarakat akan adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Begitu juga sebaliknya, jika pemerintah daerah memperoleh pendapat WTP, maka dampak yang terjadi bahwa masyarakat memberikan dukungan dan partisipasi atas penyelenggaraan pemerintahan, dikarenakan akuntabilitas dan transparansi yang baik dan bersih dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah beserta seluruh kepala SKPD atau unit.

Untuk Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan wajar tanpa pengecualian sebanyak 14 pemerintah daerah. Dua pemerintah daerah

masih memperoleh Opini WTP karena adanya permasalahan dalam pengelolaan aset sedangkan dua pemda lainnya memperoleh Opini TMP karena masih dalam taraf membenahan pengelolaan keuangan daerah mengingat keduanya merupakan daerah pemekaran dan baru menyusun LKPD di Tahun 2014. Kabupaten dan kota perlu melakukan membenahan dan perbaikan demi tercapainya opini audit yang baik kedepannya, dan diharapkan untuk setiap kabupaten dan kota melakukan atau mengikuti berbagai pelatihan dalam hal penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Semakin baik pengelolaan laporan keuangan kabupaten dan kota maka akan sebaik pula opini audit yang dihasilkan atas laporan hasil pemeriksaan BPK yang diberikan kepada kabupaten dan kota yang diaudit yang tentunya sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Auditor dalam memberikan pendapat berdasarkan kriteria yang telah diatur dalam peraturan undang-undang nomor 15 tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern. Keempat kriteria tersebutlah dasar auditor dalam memberikan pendapat sesuai dengan tingkat penyajian dan kebebasan auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Kabupaten dan kota di Sumatera Utara yang memperoleh pendapat dari auditor atas laporan hasil pemeriksaan BPK selama anggaran 2014 yang mencerminkan kualitas pelaporan dan pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memperoleh hasil opini audit WTP sebanyak 13 kabupaten/kota, yaitu: (1) Kabupaten Asahan; (2) Kabupaten Dairi; (3) Kabupaten Humbang Hasundutan; (4) Kabupaten Labuhanbatu; (5) Kabupaten Labuhanbatu Selatan; (6) Kabupaten Labuhanbatu Utara; (7) Kabupaten Pakpak Bharat; (8) Kabupaten Tapanuli Selatan; (9) Kabupaten Tapanuli Utara; (10) Kota Medan; (11) Kota Pematangsiantar; (12) Kota Sibolga; (13) Kota Tebing Tinggi. Pemerintah Kota Medan merupakan satu satunya pemerintah daerah di Sumatera yang telah 4 kali memperoleh opini audit dengan WTP, hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang memperoleh hasil audit WTP-DPP sebanyak 2 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Serdang Begadai dan Kota Binjai.

Pemerintah daerah yang memperoleh hasil audit WDP sebanyak 15 pemerintah daerah, yaitu : (1) Kabupaten Deli Serdang; (2) Kabupaten Karo; (3) Kabupaten Langkat; (4) Kabupaten Mandailing Natal; (5) Kabupaten Nias; (6) Kabupaten Nias Utara; (7) Kabupaten Padang Lawas; (8) Kabupaten Padang Lawas Utara; (8) Kabupaten Samosir; (10) Kabupaten Simalungun; (11) Kabupaten Tapanuli Tengah; (12) Kabupaten Toba Samosir; (13) Kota Gunungsitoli; (14) Kota Padangsidempuan; (15) Kota Tanjungbalai. Sedangkan masih terdapat pemerintah daerah yang memperoleh hasil audit TMP atau *disclaimer* sebanyak 3 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan masih dalam taraf membenahan pengelolaan keuangan daerah mengingat keduanya merupakan daerah pemekaran dan baru menyusun LKPD di tahun 2014.

Hasil audit berupa WTP merupakan dambaan bagi masyarakat, karena penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung baik dan bersih. Akan tetapi, untuk memperoleh WTP tersebut hendaknya kepala daerah dan kepala SKPD atau dinas dapat bersinergi. Sehingga belum diperolehnya pendapat WTP menunjukkan bahwa pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh auditor yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) terdapat kelemahan yang harus diperbaiki pada sistem pengendalian intern; (2) masih rendahnya ketertiban pencatatan dan penataan administrasi barang milik negara atau daerah; (3) tidak sesuainya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku; (4) penyajian laporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; (5) terjadi kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan; (6) kompetensi sumber daya manusia belum memadai dalam pengelola keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bertransformasi dan menggunakan strategi perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan dengan langkah-langkah mengidentifikasi penyebab rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan, menempatkan personal yang kompeten, dan menyusun rencana perbaikan sebagai langkah peningkatan kualitas laporan keuangan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan telaah data dokumen LHP-BPK yang telah dipaparkan, maka disusun beberapa kesimpulan bahwa pendapat audit atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah di Sumatera Utara untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2014; pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) diperoleh sebanyak 13 pemerintah, yaitu : Kabupaten Asahan, Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi. Untuk pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) diperoleh sebanyak 2 pemerintah daerah, yaitu : Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Binjai. Untuk pendapat wajar dengan pengecualian (WDP) diperoleh sebanyak 15 pemerintah daerah, yaitu : Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Karo, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Toba Samosir, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, Kota Tanjungbalai, dan tidak memberikan pendapat (TMP) diperoleh sebanyak 3 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Andriani, Sarah, Rini (2014). Opini audit dan Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Serta Kaitannya Dengan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*. Vol 13 No. 1 April 2014
- Armando, G. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD di Kota Bukittinggi). *Jurnal akuntansi*, 1(1).
- Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.



- Heriningsih, S. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 18(2), 29-40.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Cetakan ketiga, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiyati, M., & Wahyudi, H. (2018). Penerapan Prinsip GCG (Transparansi & Akuntabilitas) Dalam Kerangka Laporan Keuangan Kelompok Pemodal 13 Di Pontianak Timur. *JES (Jurnal Ekonomi STIEP)*, 3(2), 24-30.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2013). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 3(1).
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2011). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Business Economics Scientific Journal*, 13(1).
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). analisis perencanaan dan pertanggungjawaban apbdes menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Pratama, K. A. D., Werastuti, D. N. S., SE, A., & Edy Sujana, S. E. (2015). Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2010-2013). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 138-150.
- Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146-157.
- Umar, Husein, (2008). Metode Riset. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang publik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan dan tanggung jawab keuangan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah.
- www.bpk.go.id